



JURNAL RISET AKUNTANSI

Volume V/No.2/Oktober 2013

ISSN : 2086-0447

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DAGANG PADA KOPERASI

Adi Rachmanto

Dadan Kusumawardana

ANALISIS KAS RATIO DAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK

Arni Purwanti

PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Survey Pada 5 KPP di Kanwil DJP Jabar 1)

Kusuma Dani

Ony Widilestariningtyas

Juan Kasma

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Survey Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Karees)

Lusiana Jayanti Sara

Ery Rahmat

PENGARUH KESEHATAN KEUANGAN BANK TERHADAP NILAI INVESTASI MASYARAKAT DALAM SAHAM BANK

Ning Wahyuni

DUKUNGAN TOP MANAJEMEN PAD ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

(Studi Kasus Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Bandung)


Adeh Ratna Komala

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

JL.Dipatiukur 112-114 Bandung 40132 Telp.022-2504119, Fax. 022-253375

Email : akuntansi@email.unikom.ac.id



ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PIUTANG DAGANG PADA KOPERASI

**Oleh:
Adi Rachmanto
Dadan Kusumawardana**

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia**

ABSTRAK

Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi. Informasi merupakan data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Karakteristik informasi yang realible harus memenuhi syarat relevan, tepat waktu, akurat dan lengkap. Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermafaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Fungsi penting yang dibentuk SIA pada sebuah organisasi antara lain: mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksim, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.

I. Pendahuluan

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi fungsional yang mendasari sistem informasi fungsional yang lainnya seperti sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi dan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem-sistem informasi lain membutuhkan data keuangan dari sistem informasi akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan yang akan membangun sistem informasi manajemen, disarankan untuk membangun sistem informasi akuntansi terlebih dahulu. Fungsi penting yang dibentuk SIA pada sebuah organisasi antara lain : Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Memproses data menjadi into informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.

Piutang adalah tagihan yang ditujukan baik itu kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas (Slamet Sugiri, 2009: 43).

Piutang menurut Al Haryono Jusup (2005: 52) merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang timbul karena adanya penjualan secara kredit kepada perusahaan lain.

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tapi bagaimana dengan proses Sistem Informasi Akuntansi Piutang dagang yang terjadi pada Koperasi? Mari kita pelajari bersama.

II. Kajian Pustaka

A. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan Akuntansi. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Fungsi penting yang dibentuk SIA pada sebuah organisasi antara lain:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi.
2. Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
3. Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi.

Sistem Penutupan dan pembalikan. Merupakan pembalikan dan penutupan dari laporan yang dibuat dengan jurnal pembalik dan jurnal penutup menghasilkan laporan keuangan, seperti laporan laba/rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak.

B. Piutang Dagang

1. Pengertian Piutang

Piutang adalah tagihan yang ditujukan baik itu kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas (Slamet Sugiri, 2009 : 43)

Piutang menurut Al Haryono Jusup (2005 : 52) merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang timbul karena adanya penjualan secara kredit kepada perusahaan lain.

2. Jenis - jenis Piutang

Pada umumnya piutang diklasifikasikan menjadi piutang dagang/usaha, piutang wesel dan piutang lain-lain.

i. Piutang dagang / piutang usaha

Piutang dagang terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit kepada pihak lain/perusahaan lain. Piutang dagang adalah tagihan kepada pelanggan yang sifatnya terbuka, dalam arti bahwa tagihan ini tidak disertai instrument kredit. Piutang dagang berasal dari penjualan barang dagangan dan jasa secara kredit dalam operasi usaha normal (Slamet sugiri, 2009 : 43)

ii. Piutang wesel

Piutang wesel adalah klaim yang dibuktikan dengan instrument kredit secara formal. Instrument kredit ini mesyaratkan debitor untuk membayar dimasa yang akan datang pada tanggal yang sudah ditentukan misalnya minimal 60 hari setelah tanggal penandatanganan wesel (Slamet sugiri, 2009 : 43). Piutang wesel merupakan janji tertulis yang dibuat oleh pihak debitor (yang berutang) kepada pihak kreditor (yang memberi utang) untuk membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam surat janji tersebut pada waktu yang telah ditentukan dimasa yang akan datang. Jangka waktu piutang wesel pada umumnya paling sedikit 60 hari.

iii. Piutang lain-lain

Piutang lain-lain meliputi piutang non usaha seperti pinjaman kepada pejabat perusahaan, pinjaman kepada karyawan maupun pinjaman kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan usaha (Slamet sugiri, 2009 : 43). Piutang lain-lain terdiri atas macam-macam tagihan yang tidak termasuk dalam piutang dagang maupun piutang wesel. (Al Haryono Jusup, 2005 : 53).

C. Koperasi

Jenis Koperasi menurut fungsinya

- a. Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
- b. Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
- c. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
- d. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (*single purpose cooperative*), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (*multi purpose cooperative*).

III. Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis menyetengahkan jawaban dari permasalahan yang tersirat pada bab pertama dengan pertimbangan dari kajian teoritis. Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi. Informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Karakteristik informasi yang realible harus memenuhi syarat relevan, tepat waktu, akurat dan lengkap. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Sistem

informasi akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Subsistem SIA memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan yang secara langsung memengaruhi pemrosesan transaksi keuangan.

3.1 Piutang

Piutang adalah tagihan yang ditujukan baik itu kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas (Slamet Sugiri, 2009 : 43). Piutang menurut Al Haryono Jusup (2005 : 52) merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Piutang timbul karena adanya penjualan secara kredit kepada perusahaan lain.

3.1.1 Jenis – Jenis Piutang

Pada umumnya piutang diklasifikasikan menjadi piutang dagang/usaha, piutang wesel dan piutang lain-lain.

a. Piutang dagang / piutang usaha

Piutang dagang terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit kepada pihak lain/perusahaan lain. Piutang dagang adalah tagihan kepada pelanggan yang sifatnya terbuka, dalam arti bahwa tagihan ini tidak disertai instrument kredit. Piutang dagang berasal dari penjualan barang dagangan dan jasa secara kredit dalam operasi usaha normal (Slamet sugiri, 2009 : 43)

b. Piutang wesel

Piutang wesel adalah klaim yang dibuktikan dengan instrument kredit secara formal. Instrument kredit ini mesyaratkan debitor untuk membayar dimasa yang akan datang pada tanggal yang sudah ditentukan misalnya minimal 60 hari setelah tanggal penandatanganan wesel (Slamet sugiri, 2009 : 43). Piutang wesel merupakan janji tertulis yang dibuat oleh pihak debitor (yang berutang) kepada pihak kreditor (yang memberi utang) untuk membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam surat janji tersebut pada waktu yang telah ditentukan dimasa yang akan datang. Jangka waktu piutang wesel pada umumnya paling sedikit 60 hari.

c. Piutang lain-lain

Piutang lain-lain meliputi piutang non usaha seperti pinjaman kepada pejabat perusahaan, pinjaman kepada karyawan maupun pinjaman kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan usaha (Slamet sugiri, 2009 : 43). Piutang lain-lain terdiri atas macam-macam tagihan yang tidak termasuk dalam piutang dagang maupun piutang wesel. (Al Haryono Jusup, 2005 : 53).

Hal-hal yang berkaitan dengan piutang dagang adalah :

- Pengakuan piutang dagang
- Penilaian piutang dagang
- Pengalihan piutang dagang

Berikut ini merupakan pembahasan dari ketiga hal tersebut diatas:

1. Pengakuan Piutang Dagang

Piutang dagang diakui/dicatat pada saat :

- a. perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya penjualan kredit.
- b. Terjadi retur dan potongan penjualan
- c. Adanya pelunasan.

Misal:

PT Rahadian pada tanggal 5 maret 2010 menjual barang dagangan kepada PT Fedny seharga Rp. 10.000.000 dengan termin 2/10, n/30. Pada tanggal 7 maret ada beberapa barang yang cacat sehingga dikembalikan kepada PT Rahadian. Bila dihitung barang yang dikembalikan tersebut sebesar Rp. 500.000. Pada tanggal 15 PT Rahadian menerima pelunasan dari PT FEDNY sebesar saldo tagihannya. Jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Maret 5	Piutang dagang 10.000.000 Penjualan 10.000.000 (untuk mencatat adanya piutang karena penjualan kredit)
7	Retur penjualan 500.000 Piutang dagang 500.000 (untuk mencatat adanya retur penjualan)
15	Kas 9.310.000 Potongan penjualan 190.000 (2 % X 9.500.000) Piutang dagang 9.500.000 (untuk mencatat adanya pelunasan piutang)

Catatan: potongan biasanya diberikan oleh produsen kepada distributor/grosir atau dari grosir kepada pengecer dan jarang diberikan dari pengecer ke konsumen.

2. Penilaian Piutang Dagang

Menurut Prinsip Akuntansi Indonesia piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan dalam neraca sebesar nilai kas bersih (neto) yang bisa direalisasikan yaitu jumlah piutang setelah dikurangi Cadangan Kerugian Piutang Tak tertagih (CKP).

Contoh penyajian di neraca

Aktiva Lancar

Piutang dagang	Rp. 5.000.000
(-) Cadangan kerugian piutang (CKP)	<u>Rp. 500.000</u>
Nilai Realisasi bersih	Rp. 4.500.000

A. Kerugian Piutang

Piutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan belum tentu seluruhnya dapat ditagih. Hal ini disebabkan karena debitur tidak mau membayar utangnya, tidak mampu membayar atau dinyatakan bangkrut, tidak diketahui keberadaannya dsb. Piutang usaha yang tidak dapat ditagih biasanya dinamakan kerugian piutang dan dalam akuntansi dicatat dalam akun kerugian piutang.

Terdapat dua metode yang digunakan untuk mencatat adanya kerugian piutang yaitu:

a. Metode cadangan (*Allowance method*)

Metode ini digunakan apabila kerugian piutang cukup besar jumlahnya.

Tiga hal yang penting berkaitan dengan metode cadangan yaitu :

- Piutang yang tidak tertagih ditaksir jumlahnya terlebih dahulu, dan diakui sebagai biaya pada periode penjualan, bila piutang tak tertagih berasal dari tahun 2010 maka kerugian piutang diakui pada tahun 2010 juga.
- Taksiran kerugian piutang dicatat dengan mendebet kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang melalui jurnal penyesuaian.
- Piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih dicatat dengan mendebet rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang usaha pada saat suatu piutang itu dihapus dari pembukuan.

b. Metode penghapusan langsung (*direct write off method*).

Dalam metode ini perusahaan tidak perlu melakukan taksiran atas kerugian piutang sehingga rekening cadangan kerugian piutang tidak digunakan. Apabila suatu piutang diyakini tidak dapat ditagih lagi, maka kerugian atas piutang tersebut langsung didebetkan ke dalam rekening kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang dagang. Dalam metode ini, rekening kerugian piutang hanya akan menunjukkan jumlah kerugian yang sesungguhnya diderita dan piutang dagang akan dilaporkan dalam neraca sejumlah brutonya, selain itu kerugian seringkali dilaporkan pada periode yang berbeda dari periode penjualannya sehingga tidak dapat memberikan gambaran tentang nilai piutang bersih yang dapat direalisasi, oleh karena itu metode ini tidak diakui untuk pelaporan keuangan kecuali bila kerugian piutangnya jumlahnya tidak material/kecil.

3.2 Koperasi

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

3.2.1 Jenis Koperasi menurut fungsinya :

- a) Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
- b) Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
- c) Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
- d) Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan

sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (*single purpose cooperative*), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (*multi purpose cooperative*).

3.2.2 Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

a) Koperasi Primer

Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

b) Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

- koperasi pusat - adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer.
- gabungan koperasi - adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat.
- induk koperasi - adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.

3.2.3 Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya:

- Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.
- Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.

Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian pengelompokkan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.

1. Keunggulan koperasi

Kemungkinan koperasi untuk memperoleh keunggulan komparatif dari perusahaan lain cukup besar mengingat koperasi mempunyai potensi kelebihan antara lain pada skala ekonomi, aktivitas yang nyata, faktor-faktor precuniary, dan lain-lain.

2. Kewirausahaan koperasi

Kewirausahaan koperasi adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif, dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Dari definisi tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif. Tugas utama wirakop adalah mengambil prakarsa inovatif, artinya berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama. Kewirausahaan dalam koperasi dapat dilakukan oleh anggota, manajer birokrat yang berperan dalam pembangunan koperasi dan katalis, yaitu orang yang peduli terhadap pengembangan koperasi.

3. Koperasi di Indonesia

Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992. Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha).

3.2.4 Sistem Informasi Akuntansi Piutang Dagang yang terjadi di Koperasi

3.2.4.1 Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi (sering juga disebut sebagai asas-asas atau sendi-sendi dasar koperasi), adalah garis-garis penuntun atau pemandu yang digunakan oleh koperasi, untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek.

1. Prinsip-prinsip koperasi, pada umumnya diartikan sebagai landasan bekerja bagi koperasi dalam melakukan kegiatan organisasi dan bisnisnya, sekaligus merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari perusahaan-perusahaan non koperasi.
2. Prinsip-prinsip Koperasi yang pertama kali dikenal dan dirintis oleh Koperasi Rochdale tahun 1844, sebenarnya adalah rumusan yang disepakati oleh seluruh anggota tentang cara-cara bekerja bagi suatu koperasi konsumsi (D.Danoewikarsa, 1977) yaitu:
 - Menjual barang yang murni, tidak dipalsukan, dan dengan timbangan yang benar;
 - Menjual dengan tunai maupun kredit;
 - Menjual dengan harga umum (pasar);
 - Pembagian keuntungan seimbang dengan pembelian anggota dari koperasi;
 - Satu suara bagi seorang anggota;
 - Tidak membedakan aliran dan agama anggota.
3. Sedangkan menurut catalan Revrison Baswir, masih ditambah lagi dengan 3 (tiga) unsur yaitu :
 - Pembatasan bunga atas modal;
 - Keanggotaan bersifat sukarela; dan
 - Semua anggota menyumbang dalam permodalan. (Revrison Baswir, 1997).
4. Sementara itu ada juga yang berpendapat bahwa bentuk asli, prinsip-prinsip koperasi Rochdale tahun 1844, adalah seperti yang dikemukakan oleh Prof. Coole, dalam buku "A Century Of Cooperative", yaitu ada 8 (delapan) hal (E.D.Damanik, 1980), masing-masing adalah:
 - Pengelolaan yang demokratis (Democratic Control);

- Keanggotaan yang terbuka dan sukarela (Open membership);
 - Pembatasan bunga atas modal (fix or limited interest on capital);
 - Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sesuai dengan transaksinya kepada koperasi (Distribution of surplus in dividend to members in proportion to their purchase);
 - Transaksi usaha dilakukan secara tunai (Trading strictly on a cash basis);
 - Menjual barang-barang yang murni dan tidak dipalsukan (Selling only pure and unadulterated goods);
 - Menyelenggarakan pendidikan tentang prinsip-prinsip dan koperasi kepada anggota, pengurus, pengawas dan pegawai koperasi (Providing for the education of the members, the board and the staff);
 - Netral di bidang politik dan agama (Political and religious neutrality).
5. Koperasi Kredit model Raiffeisen tahun 1860, juga memiliki prinsip-prinsip atau asas-asas (D.Danoewikarsa, 1977), yaitu:
- Keanggotaan terbuka bagi siapa saja;
 - Perlu ikut sertanya orang kecil, terutama petani kecil atas dasar saling mempercayai;
 - Seorang anggota mempunyai hak suara satu;
 - Tidak ada pemberian jasa modal;
 - Tidak ada pembagian keuntungan, sisa hasil usaha masuk ke dalam cadangan. Sejak semula, penerapan prinsip-prinsip koperasi adalah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing koperasi di suatu negara, sehingga pada saat itu, prinsip koperasi memiliki banyak ragam.

Prof. Henzler, dari Jerman (Drs. Hendrojogi, 1997), membagi asas koperasi menjadi dua hal, yaitu asas yang struktural dan asas yang fungsional. Democratic control, termasuk asas struktural. Sedangkan asas yang berkaitan dengan masalah manajemen, kebijakan harga, pemberian kredit, menentukan metode dan standar dari prosedur-prosedur operasi adalah asas fungsional, yang bisa berbeda pada beberapa jenis koperasi. ICA sebagai organisasi puncak perkoperasian sedunia memandang perlu untuk membuat rumusan umum tentang prinsip-prinsip koperasi yang diharapkan dapat diterapkan oleh

koperasi-koperasi sedunia. Untuk itu, telah dibentuk komisi khusus guna mengkaji prinsip-prinsip koperasi yang telah dirintis oleh para pionir koperasi Rochdale. Komisi tersebut telah bekerja pada tahun 1930-1934. Pada Kongres ICA tahun 1934 di London, komisi khusus yang dibentuk tahun 1934 tersebut menyimpulkan bahwa dari 8 asas Rochdale tersebut, 7 (tujuh) buah di antaranya dianggap sebagai asas pokok atau esensial, (E.D. Damanik, 1980), yaitu:

- Keanggotaan bersifat sukarela;
- Pengurusan dikelola secara demokratis;
- Pembagian SHU sesuai partisipasi masing-masing anggota dalam usaha koperasi;
- Bunga yang terbatas atas modal;
- Netral dalam lapangan politik dan agama;
- Tata niaga dijalankan secara tunai;
- Menyelenggarakan pendidikan bagi anggota, pengurus, pengawas dan karyawan koperasi.

Asas ke delapan, yaitu dilarang menjual barang yang tidak murni atau dipalsukan, dihapus (Drs. Hendrojogi, Msc, 1997). Ternyata dalam perkembangannya, tidak semua negara sepakat dengan rumusan yang dihasilkan oleh komisi khusus tahun 1934, terutama sekali terhadap 3 (tiga) butir rumusan yaitu tentang netral di bidang politik dan agama, tata niaga dijalankan secara tunai dan mengadakan pendidikan bagi anggota, pengurus, pengawas dan staf. Banyak negara yang berbeda pandangan mengenai hal tersebut.

Maka, pada Kongres ICA di Paris tahun 1937, ditetapkan bahwa dari 7 (tujuh) prinsip koperasi Rochdale yang diakui pada Kongres ICA di London tahun 1934, 4 (empat) yang pertama, telah ditetapkan sebagai prinsip-prinsip ICA sendiri, yaitu:

- Keanggotaan bersifat sukarela;
- Pengendalian secara demokratis;
- Pembagian SHU sebanding dengan partisipasi anggota;
- Pembatasan bunga atas modal.

Kemudian dalam Kongres ICA di Praha tahun 1948, ICA menetapkan dalam Anggaran Dasarnya, bahwa suatu Koperasi di suatu husus yang negara dapat menjadi anggota lembaga terse but hila Koperasi di negara tersebut mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Keanggotaan bersifat sukarela;
- Pengendalian secara demokratis;
- Pembagian SHU sebanding dengan partisipasi anggota;
- Pembatasan bunga atas modal.

Sementara tiga lainnya, yaitu:

- Tata niaga dilaksanakan secara tunai;
- Penyelenggaraan pendidikan dan
- Netral di bidang politik dan agama menjadi hal yang tidak diwajibkan.

Keadaan menjadi berkembang lagi tatkala Kongres ICA tahun 1966, di Wina yang memutuskan 6 (enam) prinsip koperasi, yaitu:

- Keanggotaan yang terbuka dan sukarela (Voluntary and open membership);
- Pengelolaan yang demokratis (Democratic Administration);
- Pembatasan bunga atas modal (Limited interest on capital);
- Pembagian SHU kepada anggota sesuai partisipasi usahanya cara tunai (Distribution of surplus, in proportion to their purchase);
- Penyelenggaraan pendidikan bagi anggota, pengurus, pengawas dan staf (Providing for members, board members and staf education);
- Kerja sama antar koperasi (Cooperation among the cooperatives).


Terakhir, adalah penyempumaan yang dilakukan melalui Kongres ICA tahun 1995 di Manchester, Inggris tahun 1995, yang berhasil merumuskan pernyataan tentang jati diri koperasi (Identity Cooperative ICA Statement/ICIS), yang butir-butirnya adalah sebagai berikut:

- Keanggotaan sukarela dan terbuka;
- Pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis;
- Partisipasi Ekonomi Anggota;

- Otonomi dan Kebebasan;
- Pendidikan, Pelatihan dan Informasi;
- Kerja sama di antara Koperasi-Koperasi;
- Kepedulian Terhadap Komunitas.

Berdasarkan prinsip Koperasi pada nomor 2 (dua) poin ke dua yaitu mengenai “Menjual barang dengan tunai maupun kredit” dan prinsip nomor (5) lima yaitu mengenai cara kerja koperasi kredit maka cara perhitungannya adalah seperti berikut:

A. FLOWCHART SISTEM PIUTANG KOPERASI



IV. Kesimpulan

1. Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem informasi fungsional yang mendasari sistem informasi fungsional yang lainnya seperti sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi dan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem-sistem informasi lain membutuhkan data keuangan dari sistem informasi akuntansi.
2. Piutang adalah tagihan yang ditujukan baik itu kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas (Slamet Sugiri, 2009 : 43).
3. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tapi bagaimana dengan proses Sistem Informasi Akuntansi Piutang dagang yang terjadi pada Koperasi? Mari kita pelajari bersama.
4. Berdasarkan prinsip Koperasi pada nomor 2 (dua) poin ke dua yaitu mengenai “Menjual barang dengan tunai maupun kredit” dan prinsip nomor (5) lima yaitu mengenai cara kerja koperasi kredit maka cara perhitungannya bisa menggunakan metode cadangan piutang atau metode penghapusan piutang langsung

DAFTAR PUSTAKA

- <http://www.wikipedia.org/wiki/pengertian/piutangdagang>
<http://www.wikipedia.org/wiki/penertian/koperasi>
http://www.20folder%20%282%29/Sistem_informasi_akuntansi.htm
http://www.%20%282%29/Apa%20itu%20Piutang%20%20%20%20%20Akuntansi%20Unsika.htm#.Up65aYI_-XQ

ISSN 2086-0447



9 772086 045558